



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/21 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tungal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity, 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga **dirampas untuk Dimusnahkan**;
 - Uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau barang siapa manarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya mata pencarhianya*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mulanya Terdakwa dengan sengaja atau memudahkan cabul dengan orang lain dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyediakan tempat berupa kamar tidur lengkap dengan kasur dan sprei dalam mempekerjakan Saksi 2 dengan membuka warung makan dan minum di Dusun Krajan Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi mempekerjakan Saksi 2 dengan maksud dan tujuanya selain membantu melayani pembeli diwarung juga mencari penghasilan lain dengan cara menerima tamu laki - laki yang membutuhkan jasa atau mengajak bersetubuh untuk melepaskan nafsu birahi dengan menerima bayaran senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki hidung belang untuk setiap kali kencan dan uang tersebut yang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi 2 menerima 3 (tiga) orang tamu laki - laki yang mengajak untuk bersetubuh dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang petugas Polisi Polres Ngawi lalu Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity dan 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga sebagai barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi pekat diwilayah Kabupaten Ngawi lalu pada saat sedang melaksanakan kegiatan patrol Operasi Pekat Semeru 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul disebuah warung di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib sesampainya di lokasi yaitu di warung milik Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul dan seorang perempuan yaitu Saksi 2 yang berprofesi melayani laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar di warung milik Terdakwa;
- Bahwa untuk tarif Saksi 2 setiap kali kencan sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki hidung belang;
- Bahwa dari uang tersebut yang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi 2 telah menerima 3 (tiga) orang tamu laki - laki yang mengajak untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB datang Saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polres Ngawi lainnya lalu mengamankan Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity, 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga, uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja atau memudahkan cabul dengan orang lain dengan menjadikannya sebagai mata pencarihan atau sebagai mucikari dengan mengambil untung dari pelacuran perempuan;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat berupa kamar tidur lengkap dengan bantal dan ranjang kasur dengan mempekerjakan Saksi 2 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melayani pembeli di warung dan juga mencari penghasilan lain dengan cara menerima tamu laki-laki yang membutuhkan jasa atau mengajak bersetubuh untuk melepaskan nafsu birahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Terdakwa dan Saksi 2 telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi 2 berada di rumah warung milik Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan yang lalu hingga kemudian datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di warung milik Terdakwa, Saksi 2 bertugas membantu berjualan kopi dan juga sebagai perempuan yang siap melayani laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di warung milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Saksi 2 datang ke warung Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib lalu membantu melayani pembeli yang berbelanja di warung Terdakwa dan setelah membantu kemudian Saksi 2 duduk-duduk menunggu apabila ada laki-laki yang akan mengajak Saksi 2 untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa tarif Saksi 2 untuk melakukan hubungan badan adalah sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali kencan;
- Bahwa kemudian dari uang tersebut oleh Saksi 2 diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi 2 telah menerima 3 (tiga) orang tamu laki-laki yang mengajak untuk bersetubuh dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang petugas Polisi Polres Ngawi lalu Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity, 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga, uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa mulanya karena ingin menambah penghasilan sehingga Terdakwa dengan sengaja atau memudahkan cabul dengan orang lain dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai mucikari dari pelacuran perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyediakan tempat berupa kamar tidur lengkap dengan kasur dan sprei di rumah warung milik Terdakwa dan membuka warung makan dan minum di Dusun Krajan Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan mempekerjakan Saksi 2 yang akan melayani pembeli di warung serta mencari penghasilan lain dengan cara menerima tamu laki-laki yang membutuhkan jasa atau mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan menerima sejumlah uang;
- Bahwa untuk tarif Saksi 2 sekali kencan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi 2 telah menerima 3 (tiga) orang tamu laki-laki yang mengajak untuk bersetubuh dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang petugas Polisi dari Polres Ngawi lalu mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity dan 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga sebagai barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menampung wanita tuna susila sekaligus menyediakan kamar sewa tersebut karena bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity;
2. 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga;
3. Uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa mulanya karena ngin menambah penghasilan sehingga Terdakwa dengan sengaja atau memudahkan cabul dengan orang lain dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai mucikari dari pelacuran perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyediakan tempat berupa kamar tidur lengkap dengan kasur dan sprei di rumah warung milik Terdakwa dan membuka warung makan dan minum di Dusun Krajan Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan mempekerjakan Saksi 2 yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli di warung serta mencari penghasilan lain dengan cara menerima tamu laki-laki yang membutuhkan jasa atau mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan menerima sejumlah uang;

- Bahwa untuk tarif Saksi 2 sekali kencan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi 2 telah menerima 3 (tiga) orang tamu laki-laki yang mengajak untuk bersetubuh dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, datang petugas Polisi dari Polres Ngawi lalu mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Ngawi berikut dengan 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity dan 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga sebagai barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menampung wanita tuna susila sekaligus menyediakan kamar sewa tersebut karena bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Terdakwa** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt 008 Rw 002 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul dimana Terdakwa menyediakan tempat berupa kamar tidur lengkap dengan kasur dan sprei di rumah warung milik Terdakwa dan membuka warung makan dan minum di Dusun Krajan Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan mempekerjakan Saksi 2 yang akan melayani pembeli di warung serta mencari penghasilan lain dengan cara menerima tamu laki-laki yang membutuhkan jasa atau mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk tarif Saksi 2 sekali kencan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut yang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kamar dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi 2 telah menerima 3 (tiga) orang tamu laki-laki yang mengajak untuk bersetubuh dan Terdakwa menerima uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kencan sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa menampung wanita tuna susila sekaligus menyediakan kamar sewa tersebut karena bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki warung yang terdapat kamar tidur digunakan oleh Saksi 2 untuk melayani pembeli melakukan hubungan suami istri dan Saksi 2 mendapat tarif Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hidung belang untuk sekali berhubungan layaknya suami istri dan Terdakwa sebagai penyedia kamar mendapatkan uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali main dan kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terbukti Terdakwa **memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pekerjaan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP masa penangkapan dan penahanan terutama penahanan rumah yang telah dijalani tersebut dikalikan sepertiga dan hasilnya dikurangi dari seluruh pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity dan 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna merah motif Hello Kity;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih kebiruan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H.